



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMALI Bin SIHRAM bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU” sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMALI Bin SIHRAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahanan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah rangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastik berupa bong lengkap dengan sedotannya ;
 - 2. 26 (dua puluh enam) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 10,14$ gram (berat netto $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,036$ gram, $\pm 0,098$ gram gram, $\pm 0,081$ gram, $\pm 0,044$ gram,, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,109$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,039$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,025$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,056$ gram, digunakan untuk labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,035$ gram, $\pm 0,031$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,018$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,049$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,017$ gram, $\pm 0,066$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,028$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,053$ gram, $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,037$ gram, $\pm 0,055$ gram, dikembalikan tanpa isi $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,034$ gram) ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu dengan berat kotor 6,83 gram (berat netto $\pm 0,043$ gram, digunakan untuk labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buahs endok sabu yang terbuat dari sedotan ;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong yang dipersiapkan untuk tempat sabu yang siap diedarkan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiauh) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiair: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiair: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **JUMALI Bin SIHRAM** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Bedak Utara RT/RW. 002/001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ada 1 (satu) orang datang ke rumah Terdakwa di Kampung Bedak Utara RT/RW. 002/001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan berjalan kaki untuk membeli 1 (satu) pocket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang 1 (orang) dengan berjalan kaki untuk membeli 1 (satu) pocket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.30 Wib datang 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor Matic membeli 1 (satu) pocket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 19.40 Wib datang 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor Satria membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian datang 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor Matic membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, lalu datang petugas kepolisian Polsek Kamal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu di rumah Terdakwa sekira sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebelum ditangkap oleh petugas, yang mana sabu yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Sdr. TO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan dan setiap 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu sebanyak 0,40 gram dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa menerima titipan sabu dari Sdr. TO (DPO) untuk dijual kembali sekira sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap petugas dan terakhir kali pada hari Jumat tanggal 28 September

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sebanyak 5 (lima) gram. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjualkan sabu milik Sdr. TO (DPO) yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu gram. Adapun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9712 / NNF/ 2018 pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (*terlampir dalam Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor: 10278 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
 - Nomor: 10279 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
 - Nomor: 10280 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
 - Nomor: 10281 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
 - Nomor: 10282 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;
 - Nomor: 10283 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
 - Nomor: 10284 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
 - Nomor: 10285 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
 - Nomor: 10286 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
 - Nomor: 10287 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10288 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- Nomor: 10289 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- Nomor: 10290 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- Nomor: 10291 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- Nomor: 10292 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
- Nomor: 10293 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- Nomor: 10294 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;
- Nomor: 10295 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- Nomor: 10296 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Nomor: 10297 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- Nomor: 10298 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- Nomor: 10299 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
- Nomor: 10300 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- Nomor: 10301 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
- Nomor: 10302 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- Nomor: 10303 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;
hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :
- Nomor: 10278 / 2018 / NNF – 10303/ 2018 /NNF, berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,036$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,081$ gram, $\pm 0,044$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,109$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,039$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,025$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,056$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,035$ gram, $\pm 0,031$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,018$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,049$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,017$ gram, $\pm 0,066$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,028$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,053$ gram, $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,037$ gram, $\pm 0,055$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,034$ gram***);
- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram***).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **JUMALI Bin SIHRAM** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.45 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Bedak Utara RT/RW. 002/001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl



“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.45 Wib Petugas Kepolisian Polsek Kamal melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa di Kampung Bedak Utara RT/RW. 002/001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dan di dapati 2 (dua) orang laki-laki, akan tetapi 2 (dua) laki-laki tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian petugas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah serangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastik berupa bong lengkap dengan sedotannya; 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,14 gram; 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu dengan berat kotor 6,83 gram; uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong yang dipersiapkan untuk tempat sabu yang siap diedarkan, yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Sdr. TO (DPO), selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 1 (satu) buah dompet warna merah, yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di atas kasur/tempat tidur milik Terdakwa. Adapun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9712 / NNF/ 2018 pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (*terlampir dalam Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
- Nomor: 10278 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10279 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- Nomor: 10280 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Nomor: 10281 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Nomor: 10282 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;
- Nomor: 10283 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
- Nomor: 10284 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- Nomor: 10285 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- Nomor: 10286 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- Nomor: 10287 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- Nomor: 10288 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- Nomor: 10289 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- Nomor: 10290 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- Nomor: 10291 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- Nomor: 10292 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
- Nomor: 10293 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- Nomor: 10294 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10295 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- Nomor: 10296 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Nomor: 10297 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- Nomor: 10298 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- Nomor: 10299 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
- Nomor: 10300 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- Nomor: 10301 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
- Nomor: 10302 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- Nomor: 10303 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;

hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor: 10278 / 2018 / NNF – 10303/ 2018 / NNF, berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,036$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,081$ gram, $\pm 0,044$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,109$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,039$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,025$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,056$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,035$ gram, $\pm 0,031$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,018$ gram, $\pm 0,073$ gram, \pm**

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,062 gram, ± 0,026 gram, ± 0,049 gram, ± 0,077 gram, ± 0,075 gram, ± 0,017 gram, ± 0,066 gram, dikembalikan tanpa isi, ± 0,041 gram, ± 0,030 gram, ± 0,028 gram, ± 0,054 gram, ± 0,053 gram, ± 0,048 gram, ± 0,037 gram, ± 0,055 gram, dikembalikan tanpa isi, ± 0,041 gram, ± 0,034 gram);

- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,043 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto ± 0,021 gram**).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **JUMALI Bin SIHRAM** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Kampung Bedak Utara RT/RW. 002/001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah Terdakwa di Kampung Bedak Utara RT/RW. 002/001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet dan bongnya diisi air separuh, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dipanaskan dari bawah, setelah itu pipet yang berisi Narkotika jenis sabu dihisap sedotannya dan begitu seterusnya. Terdakwa mengkonsumsi sabu sekira sejak Tahun 2001. Adapun Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9712 / NNF/ 2018 pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (*terlampir dalam Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor: 10278 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- Nomor: 10279 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- Nomor: 10280 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Nomor: 10281 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Nomor: 10282 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;
- Nomor: 10283 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
- Nomor: 10284 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- Nomor: 10285 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- Nomor: 10286 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- Nomor: 10287 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- Nomor: 10288 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- Nomor: 10289 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- Nomor: 10290 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10291 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
 - Nomor: 10292 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
 - Nomor: 10293 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
 - Nomor: 10294 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;
 - Nomor: 10295 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
 - Nomor: 10296 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
 - Nomor: 10297 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
 - Nomor: 10298 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
 - Nomor: 10299 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
 - Nomor: 10300 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
 - Nomor: 10301 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
 - Nomor: 10302 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
 - Nomor: 10303 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;
- hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :
- Nomor: 10278 / 2018 / NNF – 10303/ 2018 / NNF, berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,050$ gram, \pm

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,063 gram, ± 0,036 gram, ± 0,098 gram, ± 0,081 gram, ± 0,044 gram, ± 0,058 gram, ± 0,109 gram, ± 0,094 gram, ± 0,039 gram, ± 0,087 gram, ± 0,025 gram, ± 0,062 gram, ± 0,054 gram, ± 0,052 gram, ± 0,070 gram, ± 0,067 gram, ± 0,064 gram, ± 0,059 gram, ± 0,074 gram, ± 0,026 gram, ± 0,065 gram, ± 0,056 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto ± 0,085 gram, ± 0,069 gram, ± 0,035 gram, ± 0,031 gram, ± 0,045 gram, ± 0,018 gram, ± 0,073 gram, ± 0,062 gram, ± 0,026 gram, ± 0,049 gram, ± 0,077 gram, ± 0,075 gram, ± 0,017 gram, ± 0,066 gram, dikembalikan tanpa isi, ± 0,041 gram, ± 0,030 gram, ± 0,028 gram, ± 0,054 gram, ± 0,053 gram, ± 0,048 gram, ± 0,037 gram, ± 0,055 gram, dikembalikan tanpa isi, ± 0,041 gram, ± 0,034 gram**);

- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,043 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto ± 0,021 gram**).
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine No Lab : 372/X/LAB/2018 atas nama JUMALI tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. DWI LILY LUKAS, Sp.PK (terlampir dalam Berkas Perkara), dengan hasil kesimpulan bahwa Terdakwa **Positif** menggunakan Methamphetamine Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDY SURYA W, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menegerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah menyimpan Narkotika Gol I bukan tyanaman jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 19.45 Wib. di rumah Terdakwa Kampung Bedeak Utara Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah serangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastic berupa bong lengkap dengan sedotannya, 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah timbangan Digital sebagai alat timbangan sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna merah sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran 5x3x100 pcs ;
- Bahwa, barang yang disita petugas tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap dirumahnya sedang berada dalam rumah, sedangkan didepan rumahnya ada dua orang yang tidak saksi kenal. namun kedua orang laki laki tersebut melarikan diri, lalu saksi melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa berupa : 2 (dua) buah serangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastic berupa bong lengkap dengansedotannya, 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah timbangan Digital sebagai alat timbangan sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna merah sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran 5x3x100 pcs, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek kamal untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastic kecil yang berisi sabu dengan berat 10,14 gram dari saudara TO (DPO) dan Terdakwa hanya membantu untuk menyimpannya saja, namun terkadang terdakwa membantu TO (DPO) untuk menjual sabu karena Terdakwa tidak punya pekerjaan lain dan hasil menjual sabu untuk menambah uang makan keluarga ;
- Bahwa, Terdakwa menjual sabu perpoket Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) yang isinya 0,40 gram ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan Terdakwa menjual sabu dalam 1 (satu) gramnya Rp. 200.0000,- (dua ratus ribu rupiah) dari TO (DPO) dan apabila sabu sudah habis Terdakwa menghubungi TO (DPO) kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya atas keterangan saksi ke I tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **AHMAD SHIHAB R (POLRI)** dan saksi **M. MUJI HIDAYAT (POLRI)**, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap petugas karena telah menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu dirumah terdakwa;
- Bahwa, sabu yang Terdakwa kuasai dan simpan berasal dari seseorang yang bernama TO (DPO), dan Terdakwa hanya membantu menjualkan saja sesuai perintah dari TO;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.45 WIB di rumah Terdakwa sendiri alamat Kampung Bedak Utara Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah serangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastic berupa bong lengkap dengansedotannya, 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah timbangan Digital sebagai alat timbangan sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna merah sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran 5x3x100 pcs ;
- Bahwa, Terdakwa sebagai pengedar yang disuruh oleh saudara TO dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari TO (DPO) per gram sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menyimpan sabu dirumah Terdakwa ;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan TO (DPO) teman dekat dan kenal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak tahu dari mana TO (DPO) mendapatkan sabu ;
- Bahwa, Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya positif mengandung sabu ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa megkonsumsi sabu untuk kesenangan atau kepentingan Terdakwa sendiri ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastik berupa bong lengkap dsengan sedotannya ;
- 26 (dua puluh enam) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 10,14$ gram (berat netto $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,036$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,081$ gram, $\pm 0,044$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,109$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,039$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,025$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,056$ gram, digunakan untuk labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,035$ gram, $\pm 0,031$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,018$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,049$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,017$ gram, $\pm 0,066$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,028$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,053$ gram, $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,037$ gram, $\pm 0,055$ gram, dikembalikan tanpa isi $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,034$ gram) ;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu dengan berat kotor 6,83 gram (berat netto $\pm 0,043$ gram, digunakan untuk labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram ;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan ;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong yang dipersiapkan untuk tempat sabu yang siap diedarkan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.45 WIB di rumah Terdakwa sendiri alamat Kampung Bedak Utara Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah serangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastic berupa bong lengkap dengansedotannya, 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah timbangan Digital sebagai alat timbangan sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna merah sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran 5x3x100 pcs yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang yang bernama TO sebagai bandarnya, untuk disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9712 / NNF/ 2018 pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (*terlampir dalam Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor: 10278 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- Nomor: 10279 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- Nomor: 10280 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Nomor: 10281 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10282 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;
- Nomor: 10283 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
- Nomor: 10284 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- Nomor: 10285 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- Nomor: 10286 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- Nomor: 10287 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- Nomor: 10288 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- Nomor: 10289 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- Nomor: 10290 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- Nomor: 10291 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- Nomor: 10292 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
- Nomor: 10293 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- Nomor: 10294 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;
- Nomor: 10295 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- Nomor: 10296 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Nomor: 10297 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor: 10298 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- Nomor: 10299 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
- Nomor: 10300 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- Nomor: 10301 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
- Nomor: 10302 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- Nomor: 10303 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;
- hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :
- Nomor: 10278 / 2018 / NNF – 10303/ 2018 / NNF, berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,036$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,081$ gram, $\pm 0,044$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,109$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,039$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,025$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,056$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **(digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,035$ gram, $\pm 0,031$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,018$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,049$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,017$ gram, $\pm 0,066$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,028$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,053$ gram, $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,037$ gram, $\pm 0,055$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,034$ gram);**



- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram**).

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No Lab : 372/X/LAB/2018 atas nama JUMALI tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. DWI LILY LUKAS, Sp.PK (terlampir dalam Berkas Perkara), dengan hasil kesimpulan bahwa Terdakwa **Positif** menggunakan Methamphetamine Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ adalah dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP ;

Bahwa dalam perkara ini barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **JUMALI Bin SIHRAM** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini ;

Bahwa dipersidangan terungkap pula terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, Dengan demikian yang dimaksud dengan " **Setiap Orang** " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa Walaupun “**tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan juga menurut keterangan SAKSI ANDY SURYA, SH. dan AHMAD SHIHAB R maupun pengakuan Terdakwa JUMALI BIN SIHRAM dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta bukanlah seorang yang mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan penguasaan sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga maksud dari unsur “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;



Menimbang, bahwa oleh karena **komponen didalam** unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu komponen didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi yaitu saksi ANDY SURYA, SH. dan AHMAD SHIHAB yang keterangannya dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa telah dilakukan penangkapan tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.45 WIB di rumah Terdakwa sendiri alamat Kampung Bedak Utara Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah serangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastic berupa bong lengkap dengansedotannya, 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah timbangan Digital sebagai alat timbangan sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna merah sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran 5x3x100 pcs yang diakui milik terdakwa, didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan titipan milik TO (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijualkan, bahwa didalam fakta-fakta tidak ditemukan adanya proses transaksi kepada terdakwa sebagaimana didalam komponen-komponen didalam unsur ini yaitu Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman kepada orang lain sehingga terdakwa perbuatannya tidak memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas yang unsur unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam unsur ini dan telah terbukti;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam unsur ini dan telah terbukti;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi yaitu saksi ANDY SURYA, SH. dan AHMAD SHIHAB yang keterangannya dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa telah dilakukan penangkapan tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.45 WIB di rumah Terdakwa sendiri alamat Kampung Bedak Utara Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas di temukan barang bukti bukti berupa : 2 (dua) buah serangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastic berupa bong lengkap dengansedotannya, 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah timbangan Digital sebagai alat timbangan sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna merah sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel klip plastic ukuran 5x3x100 pcs yang diakui milik terdakwa, didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9712 / NNF/ 2018 pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (*terlampir dalam Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor: 10278 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- Nomor: 10279 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- Nomor: 10280 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Nomor: 10281 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Nomor: 10282 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10283 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;
- Nomor: 10284 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- Nomor: 10285 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- Nomor: 10286 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- Nomor: 10287 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- Nomor: 10288 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- Nomor: 10289 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- Nomor: 10290 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- Nomor: 10291 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- Nomor: 10292 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
- Nomor: 10293 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- Nomor: 10294 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;
- Nomor: 10295 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- Nomor: 10296 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Nomor: 10297 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- Nomor: 10298 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- Nomor: 10299 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
- Nomor: 10300 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10301 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
- Nomor: 10302 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- Nomor: 10303 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;
- hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :
- Nomor: 10278 / 2018 / NNF – 10303/ 2018 /NNF, berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,036$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,081$ gram, $\pm 0,044$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,109$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,039$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,025$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,056$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,035$ gram, $\pm 0,031$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,018$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,049$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,017$ gram, $\pm 0,066$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,028$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,053$ gram, $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,037$ gram, $\pm 0,055$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,034$ gram);**
- Nomor: 10304 / 2018 / NNF, berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram).**

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastik berupa bong lengkap dsengan sedotannya ;

- 26 (dua puluh enam) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 10,14$ gram (berat netto $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,036$ gram, $\pm 0,098$ gram gram, $\pm 0,081$ gram, $\pm 0,044$ gram,, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,109$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,039$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,025$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,064$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,056$ gram, digunakan untuk labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,035$ gram, $\pm 0,031$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,018$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,049$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,017$ gram, $\pm 0,066$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,028$ gram, $\pm 0,054$ gram, $\pm 0,053$ gram, $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,037$ gram, $\pm 0,055$ gram, dikembalikan tanpa isi $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,034$ gram) ;

- 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu dengan berat kotor 6,83 gram (berat netto $\pm 0,043$ gram, digunakan untuk labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,021$ gram ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah endok sabu yang terbuat dari sedotan ;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong yang dipersiapkan untuk tempat sabu yang siap diedarkan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUMALI Bin SIHRAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primar;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa JUMALI Bin SIHRAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bkl



NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana didalam dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap yang terbuat dari botol plastik berupa bong lengkap dsengan sedotannya ;

- 26 (dua puluh enam) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor +10,14 gram (berat netto + 0,102 gram, + 0,087 gram,+ 0,050 gram, + 0,050 gram, + 0,063 gram, + 0,036 gram, + 0,098 gram gram, + 0,081 gram, + 0,044 gram,, + 0,058 gram, + 0,109 gram, + 0,094 gram, + 0,039 gram, + 0,087 gram, + 0,025 gram, + 0,062 gram, + 0,054 gram, + 0,052 gram, + 0,070 gram, + 0,067 gram, + 0,064 gram, + 0,059 gram, + 0,074 gram, + 0,026 gram, + 0,065 gram, + 0,056 gram, digunakan untuk labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto +0,085 gram, + 0,069 gram, + 0,035 gram, + 0,031 gram, + 0,045 gram, +0,018 gram, + 0,073 gram, + 0,062 gram, + 0,026 gram, + 0,049 gram, + 0,077 gram, + 0,075 gram, + 0,017 gram, + 0,066 gram, dikembalikan tanpa isi,+0,041 gram, + 0,030 gram, + 0,028 gram, + 0,054 gram, + 0,053 gram, + 0,048 gram, + 0,037 gram, + 0,055 gram, dikembalikan tanpa isi + 0,041 gram, + 0,034 gram) ;

- 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu dengan berat kotor 6,83 gram (berat netto + 0,043 gram, digunakan untuk labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto + 0,021 gram ;

- 3 (tiga) buahs endok sabu yang terbuat dari sedotan ;

- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver ;

- 1 (satu) buah dompet warna merah ;

- 1 (satu) bendel klip plastik kecil kosong yang dipersiapkan untuk tempat sabu yang siap diedarkan;

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari JUM,AT, tanggal 12 April 2019 oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Anastasia Irene, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga SENIN, tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh PUTU ARYA WIBISANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH.

SUGIRI WIRYANDONO, SH., M.HUM

Panitera Pengganti,

ANASTASIA IRENE, SH.MH.

HAIRUS SALAM, SH.